KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA LINGKUNGAN KERJA

2018

PERMENNAKER No. 5, BN NO. 567, LL KEMENNAKER : 54 HLM.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA LINGKUNGAN KERJA

ABSTRAK :

- Dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969, ketentuan dari Pasal ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf i, huruf j, huruf k, huruf 1, dan huruf m Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, dan guna memenuhi perkembangan teknologi, perkembangan syarat keselamatan, kesehatan lingkungan kerja ditetapkan perubahan atas Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964 dalam bentuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

- Dasar hukum dari Peraturan Menteri ini : UU No. 3 Tahun 1951, UU No. 3 Tahun 1969, UU No. 1 Tahun 1970, UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 50 Tahun 2012, PERPRES No.21 Tahun 2010, PERMENNAKER No. 8 Tahun 2015, dan PERMENNAKER No. 33 Tahun 2016. .

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang : keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan menetapkan kewajiban bagi pengusaha dan/atau pengurus untuk memenuhi syarat keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja/K3 lingkungan kerja berikut kegiatan dalam rangka pemenuhan syarat-syarat dimaksud.
  Kewajiban atas keberadaan personil K3/lingkungan kerja internal, berikut kompetensi, kewajiban dan syarat yang harus dipenuhi termasuk lisensi yang harus dimiliki personil dimaksud.
  Kewajiban pemeriksaan dan pengujian setiap termpat Kerja yang memiliki potensi bahaya dan pemberian saksi bagi pengusaha dan/atau pengurus yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan menteri ini.

CATATAN

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 27 April 2018;
- Pengenaan sanksi bagi pengusaha dan/atau pengurus yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan menteri ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Mencabut Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964, Permenakertrans Nomor PER.13/MEN/X/2011 dan SE